



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/PEKON SE-KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN
TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan suara pada Kelurahan/Pekon Se-Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Pekon se-Kecamatan Kelumbayan Barat

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/PEKON SE-KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan suara pada Kelurahan/Pekon Se-Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS meliputi :

- a. Tugas Sekretaris PPS yaitu :
 1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS
 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 4. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus.
- b. Tugas Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan yaitu
 1. menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
 2. Bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS
- c. Tugas Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu yaitu :
 1. Menyiapkan urusan TU, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan PPS;
 2. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi;
 3. Bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus
Nomor : 114 TAHUN 2023
Tanggal : 1 Februari 2023
Tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan
suara pada Kelurahan/ Pekon Se-
Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten
Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun
2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON	JABATAN
1	Reza Uswanto	Laki-laki	Lengkukai	Sekretaris
2	Ozi Saputra	Laki-laki	Lengkukai	Staf Sekretariat
3	Nur'aini	perempuan	Lengkukai	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON	JABATAN
1	HANDOYO	Laki-laki	Batu Patah	Sekretaris
2	ZAINUDIN	Laki-laki	Batu Patah	Staf Sekretariat
3	AGUS PRAYITNO	Laki-laki	Batu Patah	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON	JABATAN
1	Muhammad Ridwan	Laki-laki	Merbau	Sekretaris
2	Samian	Laki-laki	Merbau	Staf Sekretariat
3	Budiono	Laki-laki	Merbau	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON	JABATAN
1	TOPIK HIDAYAT	Laki-laki	Marga Mulya	Sekretaris
2	AHMAD SAEFULLAH	Laki-laki	Marga Mulya	Staf Sekretariat
3	SITI KHODIJAH	perempuan	Marga Mulya	Staf Sekretariat

KETIGA

Masa Kerja selama 14 (Empat Belas) bulan terhitung mulai 1 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023 pada MAK 6867.QGE.002.051.A.521213;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON	JABATAN
1	SAMSIR	Laki-laki	Sidoarjo	Sekretaris
2	ALI MAIZAR	Laki-laki	Sidoarjo	Staf Sekretariat
3	EKA SUSANTO	Laki-laki	Sidoarjo	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON	JABATAN
1	UJANG SUJANA	Laki-laki	Purwosari	Sekretaris
2	MUHAMAD NASIRIN	Laki-laki	Purwosari	Staf Sekretariat
3	YONO	Laki-laki	Purwosari	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah